



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG NOMOR 92
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang...

Paraf Koordinasi		
Kadin Perumahan & Kawasan Permukiman	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
<i>At</i>	<i>SF</i>	<i>d</i>

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 92);




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 92 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PADA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 92) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan...

Paraf Koordinasi		
Kadin Perumahan & Kawasan Permukiman	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:




Pasal 8

- (1) Bidang Penyediaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Penyediaan Perumahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penyediaan Perumahan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Penyediaan Perumahan dan sarana prasarana utilitas umum;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - c. fasilitasi penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
 - d. fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah;
 - e. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan Penyediaan Perumahan;
 - f. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan Penyediaan Perumahan;
 - g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan Penyediaan Perumahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Penyediaan Perumahan;
 - i. pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
 - j. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9




- (1) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan pelaksanaan bidang Penyediaan Perumahan jangka pendek dan menengah, meliputi: fasilitasi penyediaan perumahan, jalan lingkungan, pengembangan air bersih, sanitasi berupa drainase, limbah padat maupun cair;
 - b. menyiapkan...

Paraf Koordinasi		
Kadin Perumahan & Kawasan Permukiman	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan teknis, pengendalian dan pengaturan teknis pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, perumahan/kawasan permukiman kumuh serta kawasan permukiman khusus.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kawasan Permukiman mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, perumahan/kawasan permukiman kumuh, serta kawasan permukiman khusus;
 - b. penataan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh;
 - c. penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
 - d. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, perumahan/kawasan permukiman kumuh, kawasan permukiman khusus, serta fasilitasi penyediaan tanah;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, perumahan/kawasan permukiman kumuh, serta kawasan permukiman khusus;
 - f. penyusunan dan penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, perumahan/kawasan permukiman kumuh, serta kawasan permukiman khusus;

Paraf Koordinasi		
Kadin Perumahan & Kawasan Permukiman	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

g.pelaksanaan...




- g. pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat di bidang pengembangan kawasan permukiman perkotaan, kawasan permukiman perdesaan, perumahan/kawasan permukiman kumuh, serta kawasan permukiman khusus;
- h. pelaksanaan koordinasi program kegiatan dengan Bidang lainnya;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:




Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Pelaksanaan Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program dan pelaksanaan bidang Kawasan Permukiman jangka pendek dan menengah, meliputi: fasilitasi penyediaan perumahan/permukiman, jalan lingkungan, pengembangan air bersih, sanitasi berupa drainase, limbah padat maupun cair;
 - b. menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah dan kebijakan teknis bidang Kawasan permukiman;
 - c. menyusun perencanaan dan pelaksanaan peningkatan sumberdaya manusia bidang Kawasan permukiman;
 - d. melakukan koordinasi program kegiatan dengan Seksi lainnya;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas:

a.melakukan...

Paraf Koordinasi		
Kadin Perumahan & Kawasan Permukiman	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

- a. melakukan pengumpulan dan pengelolaan *data base* di bidang pertanahan;
 - b. melaksanakan inventarisasi tanah Perumahan/Permukiman;
 - c. fasilitasi penerbitan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan perumahan/kawasan permukiman;
 - d. melakukan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absente* dalam Daerah;
 - e. melakukan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
 - f. melakukan pembinaan dan sosialisasi tentang peraturan pertanahan;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - h. memfasilitasi menyelesaikan sengketa tanah, termasuk tanah kosong dalam daerah;
 - i. melakukan koordinasi program kegiatan dengan Seksi lainnya;
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendataan pelaksanaan program bidang Kawasan permukiman;
 - b. melaksanakan dokumentasi pelaksanaan program bidang Kawasan permukiman;
 - c. melaksanakan evaluasi program bidang Kawasan permukiman;
 - d. melaksanakan monitoring program bidang kawasan permukiman;
 - e. melakukan koordinasi program kegiatan dengan Seksi lainnya;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paraf Koordinasi		
Kadin Perumahan & Kawasan Permukiman	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
		

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Juni 2017

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 20 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017
NOMOR 36

Paraf Koordinasi		
Kadin Perumahan & Kawasan Permukiman	Kabag. Organisasi	Kabag. Hukum
<i>At</i>	<i>Sf</i>	<i>d</i>